




**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PELAKSANAAN
EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019**

TESIS



Oleh :
AKBAR SRI TANJUNG
NPM: 22102022013

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2022**

2022



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI
JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
18/PUU-XVII/2019

Akbar Sri Tanjung
22102022013

MAGISTER KENOTARIATAN UNIVERSITAS ISLAM MALANG

ABSTRAK

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya. Setelah ada Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengakibatkan perubahan pada ketentuan Pasal 15 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), dan Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUF, khususnya perubahan mengenai penafsiran wanprestasi dan eksekusi fidusia. Tesis ini akan membahas permasalahan mengenai eksekusi terhadap objek jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 serta bagaimana perlindungan hukum terhadap Kreditur.

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) Apa Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang tidak didaftarkan Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia? (2) Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019?

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum.

Hasil penelitian, Pertama, Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan akan merugikan kreditur karena tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia tersebut, sehingga karakter kebendaan seperti *droit de suite* dan hak preferensi tidak melekat pada kreditur pemberi jaminan fidusia. Kedua, perlindungan hukum bagi kreditur terdapat pada pasal Pasal 20 UUF dan Pasal 23 ayat (2) serta sanksi untuk debitur wanprestasi diatur dalam Pasal 36 UUF.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.*

ABSTRACT


Fiduciary Guarantee is a guarantee right on movable objects, both tangible and intangible and immovable, especially buildings that cannot be encumbered with mortgage rights that remain in the control of the Fiduciary Giver, as collateral for certain repayments that give priority to the Fiduciary Recipient over other creditors. . After the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 resulted in changes to the provisions of Article 15 paragraph (2), Article 15 paragraph (3), and the Elucidation of Article 15 paragraph (3) of the UUJF, in particular changes to the interpretation of default and fiduciary execution. This thesis will discuss issues regarding the execution of the object of fiduciary security after the decision of the Constitutional Court Number 18/PUU-XVII/2019 and how to protect the law against creditors.

The formulation of the problems that will be discussed are: (1) Legal consequences of Fiduciary Guarantees that are not registered under Law no. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees? (2) Legal Protection for Creditors in the Execution of Fiduciary Guarantees after the Decision of the Constitutional Court No. 18/PUU-XVII/2019?

The research method in writing this thesis uses a normative juridical research type, meaning that the issues raised, discussed and described in this research are focused on applying the rules or norms in positive law. The problem approach uses a legal approach and a conceptual approach, with legal materials consisting of primary, secondary and non-legal materials.

*The results of the study, First, unregistered fiduciary guarantees will harm creditors because they do not give birth to material agreements for the fiduciary guarantees, so that material characters such as *droit de suite* and preference rights are not attached to creditors providing fiduciary guarantees. Second, legal protection for creditors is contained in Article 20 UUJF and Article 23 paragraph (2) as well as sanctions for defaulting debtors are regulated in Article 36 UUJF.*

Keywords: Legal Protection, execution of fiduciary guarantees after the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Pembangunan negara ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, berkeadilan, demokratis, berdaya saing, maju, dan sejahtera, tentunya harus didukung oleh masyarakat Indonesia yang mandiri, sehat, beriman, bertakwa, berakhlak, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, disiplin dan mempunyai etos kerja yang tinggi serta menguasai ilmu pengetahuan teknologi.

Hal ini harus dimaksimalkan pemerintah dan mendapatkan dukungan seluruh masyarakat dengan cara membuat perangkat aturan hukum yang baik dan konsisten berkelanjutan (*das sollen*) serta selalu mengalami perbaikan sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi secara nyata di lapangan kehidupan masyarakat (*das sein*). Pembangunan ekonomi merupakan proses yang di lakukan berkelanjutan untuk mencapai kemakmuran dan kemajuan bangsa sebagai bagian integral kerangka pembangunan nasional, peningkatan kegiatan pembangunan harus diser tai dengan perbaikan kualitas kehidupan setiap penduduknya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945). Konstitusi telah memberi landasan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, erta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.¹

Demi percepatan gerak roda perekonomian disediakanlah suatu fasilitas yang dinamakan fasilitas pemberian pinjaman atau fasilitas kredit.² Yang dapat menjadi penghubung kedua kelompok masyarakat tersebut agar mampu menghasilkan perjanjian (*overeenkomst*) yang menjadi titik awal sebuah perikatan (*verbintenis*) antar kedua pihak yang merupakan salah satu kesepakatan bisnis. Pada dasarnya pemberian pinjaman dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu, melalui perjanjian utang-piutang antara pemberi pinjaman atau si berpiutang (kreditor) di satu pihak dan Penerima pinjaman atau si berhutang (debitor) di lain pihak. Menurut J. Satrio, orang dalam kehidupan bermasyarakat sekarang ini dari pagi hingga petang tidak pernah bisa lepas dari mengadakan hubungan hukum dengan orang lain dalam wujud menutup perjanjian,³

Dengan adanya fasilitas kredit menambahkan suatu unsur yang dinamis dengan mengizinkan sumber daya manusai yang akan datang dapat dipergunakan sebelumnya. Struktur pasar dan kredit secara keseluruhan bukan hanya tergantung kepada kemantapan hukum dan pemerintah, tetapi juga kepada kepercayaan timbal balik dari sejumlah besar orang-orang yang biasanya tidak saling kenal dengan itikad baik. Kepercayaan timbal balik ini

¹ Ketentuan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Ketentuan Pasal 1 angka 11 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

³ J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal 3.

sangat penting dalam sistem kredit. Fasilitas kredit dapat diperoleh antara lain melalui lembaga jasa keuangan bank dan non-bank. Berdasarkan Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disingkat UU Otoritas Jasa Keuangan) bahwa yang dimaksud Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Seiring dengan berkembangnya jaman, kebutuhan yang diperlukan setiap orang semakin banyak dan sangat beragam. Kebutuhan itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu keinginan untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya setiap orang berusaha untuk mencapai standar kesejahteraannya. Standar kesejahteraan setiap orang itu berbeda-beda, seperti harus mempunyai motor, mobil atau rumah. Demi tercapainya standar kesejahteraan tersebut, maka setiap orang berusaha untuk mencari cara dalam melakukan pembiayaan untuk memenuhi kehidupannya. Untuk menunjang usaha ataupun mencari nafkah contohnya, kendaraan merupakan salah satu hal penting bagi sebagian orang. Untuk membeli kendaraan tersebut, namun terkendala dana, maka bisa mencari cara dengan meminjam uang atau *fresh money* di bank. Ada juga orang yang membeli kendaraan dengan cara mencicil atau biasa disebut dengan kredit. Sebelum melakukan peminjaman *fresh money* atau melakukan kredit untuk membeli kendaraan pasti membutuhkan adanya perjanjian.

Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang mana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan hukum. Konsekuensi dari perbuatan hukum tersebut pasti akan menimbulkan akibat hukum. Lalu dari perbuatan hukum itu juga akan memunculkan adanya hak dan kewajiban diantara para pihak. Perjanjian tidak semerta-merta timbul dengan sendirinya. Perjanjian pasti dibuat oleh minimal dua pihak yaitu debitur dan kreditur yang mana saling sepakat untuk mengikatkan diri dalam membuat suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat dalam kredit atau utang-piutang dapat dikatakan sebagai perjanjian konsensual. Perjanjian konsensual merupakan perjanjian yang telah mencapai kesepakatan yang dibuat antara para pihak yaitu antara debitur dan kreditur sehingga memiliki kekuatan mengikat.

Akibat dari perjanjian kredit terdapat adanya jaminan. Jaminan ada yang lahir karena undang-undang dan ada yang lahir akibat dari diperjanjikan. Jaminan yang lahir karena undang-undang disebut sebagai jaminan umum, sedangkan jaminan yang lahir karena diperjanjikan disebut sebagai jaminan khusus. Jaminan umum tidak perlu diperjanjikan, hal ini diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1131 dan 1132 yaitu segala barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur baik yang sudah ada ataupun yang akan ada akan menjadi jaminan serta hasil penjualan barang tersebut akan dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing. Pada jaminan umum kreditur disebut dengan kreditur konkuren. Pada jaminan umum, apabila kreditur lebih dari satu maka pembagian dari hasil penjualan barang debitur akan dibagi sesuai dengan proporsi hutang debitur kepada kreditur. Ini berarti

debitur belum tentu mendapatkan pelunasan hutang sesuai dengan piutangnya. Kecuali diantara kreditur dan debitur terdapat alasan yang sah untuk didahulukan yaitu dengan perjanjian tambahan atau jaminan khusus. Oleh karena itu, jaminan khusus harus terlebih dahulu diperjanjikan diantara para pihak. Hal ini membuat berubahnya kedudukan kreditur konkuren menjadi kreditur preferent. Dalam jaminan khusus akan diperjanjikan secara khusus benda milik debitur yang akan dijamin yang pastinya memiliki nilai lebih tinggi dari pada hutang debitur. Perjanjian kredit atau utang-piutang merupakan perjanjian pokok sedangkan perjanjian jaminan merupakan perjanjian tambahan atau *accessoir*. Jadi perjanjian jaminan timbul akibat efek samping dari perjanjian kredit atau utang-piutang tersebut. Perjanjian tambahan tidak bisa hapus jika perjanjian pokok masih ada, tetapi apabila perjanjian pokok hapus maka secara otomatis perjanjian tambahan juga hapus. Perjanjian jaminan hanya berisi mengenai apa yang menjadi jaminan, siapa yang menjamin, dan objek yang dijamin. Dalam hal utang-piutang atau kredit biasanya yang dijamin adalah benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis, sehingga apabila dilakukan lelang akan dapat mengembalikan prestasi debitur kepada kreditur. Hak yang timbul dari jaminan tersebut yaitu hak jaminan kebendaan. Hak jaminan kebendaan ada berbagai macam yaitu Gadai, Hipotek, Fidusia, dan Hak Tanggungan.

Apabila dalam membuat suatu perjanjian kredit, dapat menggunakan jaminan berupa jaminan fidusia. Pada awalnya, jaminan fidusia ini muncul sebagai tuntutan kebutuhan masyarakat karena dalam jaminan gadai benda

yang akan digadaikan harus berpindah kekuasaannya kepada kreditur. Dengan jaminan fidusia, masyarakat lebih diuntungkan karena benda yang dijaminakan tidak perlu berpindah kekuasaannya, tetapi yang berpindah hanya hak kepemilikan dari benda yang dijaminakan tersebut. Sehingga sebagian masyarakat menganggap lebih memilih jaminan fidusia karena benda yang dijaminakan masih di bawah kekuasaan debitur dan hanya hak kepemilikannya saja yang berpindah ke kreditur.

Pada dasarnya fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda⁴. Sedangkan jaminan fidusia adalah jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.⁵ Dengan kata lain perjanjian fidusia yakni perjanjian pinjam meminjam antara kreditur dan debitur yang melibatkan penjaminan dimana jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan tersebut.

Pembahasan tentang fidusia ini masuk kedalam skema sistem hukum jaminan, dimana jaminan dapat lahir melalui dua sumber yakni jaminan yang

⁴ Undang-Undang NO 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Pasal 1 poin 1

⁵ *Ibid* . poin 2

lahir karena Undang-undang, dan jaminan yang lahir atau timbul karena perjanjian. Jaminan yang lahir karena undang-undang ialah jaminan yang ditunjuk oleh undang-undang tanpa diperjanjikan oleh para pihak, hal tersebut sebagaimana yang tergambar dalam Pasal 1131 dan 1132.⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang selanjutnya akan di sebut dengan KUHPerdata.

Sedangkan jaminan yang lahir karena perjanjian ialah jaminan yang secara yuridis muncul karena adanya suatu perjanjian yang dibuat diantara kedua belah pihak yang bersepakat yakni antara kreditur dan debitur, dengan demikian pada jaminan yang lahir karena perjanjian ini “kesepakatan” sebagaimana pada Pasal 1320 KUH Perdata menjadi dasar untuk memulai adanya jaminan tersebut.

Berdasarkan sifatnya, jaminan fidusia adalah perjanjian yang bersifat asesoris, yang artinya perjanjian fidusia ini sebagai perjanjian tambahan dimana terdapat perjanjian pokoknya yakni perjanjian kredit. Pada perjanjian kredit, seringkali penggunaan jaminan fidusia diperuntukan pada objek benda bergerak dengan melihat kegunaan dari adanya jaminan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat pihak kreditor berkaitan dengan adanya hubungan hukum tentang utang piutang yang dijaminakan pelunasanya oleh debitor. Perjanjian kredit sebagai suatu persetujuan pinjam meminjam yang biasanya dilakukan

⁶ Pasal 1131 KUHPerdata berbunyi :” segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun tidak yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatanya perseorangan”, Sedangkan Pasal 1132 KUHPerdata berbunyi: “kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para piutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan

kreditor kepada debitor, sebagaimana menjadi pandangan khalayak umum yang mengatakan kredit merupakan usaha utama dari suatu lembaga keuangan, dikarenakan pendapatan dari kredit berupa bunga merupakan komponen terbesar dibandingkan pendapatan jasa-jasa diluar bunga kredit.

Penggunaan jaminan fidusia didalam prakteknya telah lama dikenal sebagai salah satu instrumen jaminan kebendaan bergerak yang bersifat bukan kepunyaan atau disebut sebagai non possessory.⁷ Berbeda dengan jaminan kebendaan bergerak yang bersifat possessory⁸ atau bendanya dikuasai, seperti gadai, jaminan fidusia ini memungkinkan pihak debitor sebagai pemberi jaminan untuk tetap dapat menguasai dan mengambil manfaat atas benda yang dijaminakan tersebut. Berbagai artikel menuliskan terkait kegunaan dan kelebihan pada jaminan fidusia. Misalnya pada artikel yang penulis kutip melalui media internet.⁹ Dimana artikel tersebut mendiskripsikan kegunaan dan peruntukan jaminan fidusia ini dikaitkan dengan kegiatan usaha dengan maksud menambah modal didalam menjalankan suatu usaha, dengan melihat pada perekonomian Indonesia yang semakin membaik dan semakin berkembang.

Peruntukan jaminan fidusia untuk memenuhi kebutuhan guna menambah modal untuk mengembangkan usaha menjadi sangat diperhatikan karena

⁷ Kata non possessory dalam kamus bahasa inggris karangan Purwono Sastro amijoyo, dan robert k. Cunningham. Diambil dari kata non possession yakni yang berarti bukan kepunyaan, sehingga non possessory dapat diartikan benda tersebut tidak diberikan dan dikuasai oleh penerima jaminan, melainkan masih tetap dalam penguasaan pemberi jaminan

⁸ Sedangkan menjadi lawan dari non possessory dimana kepemilikan benda tidak diberikan dan dikuasai oleh penerima jaminan, pada possessory yakni kepemilikan benda dikuasai oleh penerima jaminan (kreditor) sebagai contoh pada gadai

⁹ Dikutip melalui <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol907/jaminan-fidusia-dan-potensinya-dalam-mendorong-laju-ekonomi>, pada minggu. Pukul 00.45 WIB

terdapat kelebihan dengan menggunakan jaminan fidusia ini.¹⁰ yakni dimana pemberi fidusia menjaminkan benda yang di fidusiakan, namun benda Tersebut masih dikuasai si pemberi fidusia, dengan kata lain benda yang masih dapat digunakan dan diambil manfaatnya oleh pengguna barang tersebut (pemberi fidusia).¹¹ Dengan membandingkan fidusia sebelum berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang selanjutnya di singkat dengan UUJF pun seringkali disebut sebagai jaminan hak milik secara kepercayaan, yang keberadaanya didasarkan pada yurisprudensi.¹²

Dikatakan bahwa konstruksi hukum fidusia ini merupakan penyerahan hak milik secara kepercayaan, dikarenakan praktek penguasaan benda tidak ditransfer sama sekali dari debitor kepada kreditor, melainkan hanya hak milik saja yang berpindah.¹³ Penguasaan benda tersebut oleh debitor karena diformulasikan bahwa debitor meminjam pakai terhadap benda yang bersangkutan dari kreditor. Apabila ditinjau dari proses formulasi perjanjian antara debitor dengan kreditor, secara keseluruhan proses tersebut dapat diklasifikasikan kedalam 3 fase, yakni sebagai berikut :

1. Fase Perjanjian Obligatoir

Diantara kedua belah pihak terjadi perjanjian obligatoir pinjam meminjam uang dengan penyerahan jaminan fidusia

⁷Sri Soedewi Masjchoen Sofyan. *Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*. 2011. Cet Kelima. Hal. 1

¹¹ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 *Tentang Jaminan Fidusia* Pasal 1 poin 1 terkait dengan penguasaan terhadap benda yang difidusiakan

¹² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hal. 111-112

¹³ Munir Fuady, 1996, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek* Buku Kesatu, Cet Kedua, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hal.190

2. Fase Perjanjian Kebendaan (zakelijke overeenkomst)

Diadakan penyerahan hak dari debitor kepada kreditor secara *constitutum proessorium*

3. Fase Perjanjian Pinjam Pakai

Dalam fase ini benda yang telah jadi milik kreditor dipinjam pakai kepada debitor.¹⁴

Dengan demikian menjadi sejalan nantinya terhadap benda sebagai objek jaminan fidusia tersebut haruslah merupakan benda terdaftar, sehingga kepemilikannya lah yang di daftarkan untuk dijaminakan dengan menggunakan jaminan fidusia. Berbeda dengan gadai yang penguasaan pada bendanya dikuasai oleh penerima gadai.

Dari uraian di atas jika mengacu kepada peraturan yang berlaku, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 sub 5 UUF, terhadap benda objek jaminan fidusia yang kiranya tidak bisa dilepaskan dari unsur penyerahan “Hak Milik” pada jaminan fidusia, memiliki arti benda yang diberikan jaminan fidusia ialah benda kepemilikannya merupakan benda atas nama dari pemberi jaminan fidusia tersebut.¹⁵

Tingginya kebutuhan akan fidusia tersebut juga beriringan dengan banyaknya jumlah perusahaan pembiayaan yang ada di Indonesia yang berjumlah sekitar 191 perusahaan jasa keuangan (Yusuf 2019), meskipun jumlah tersebut tidak hanya pembiayaan dalam skema Fidusia. Namun Tingginya minat

¹⁴ *Ibid*, 190-191

¹⁵ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Pasal 1 sub 5

masyarakat dalam skema jaminan fidusia ini juga diikuti dengan banyak pula persoalan berkaitan dengan jaminan fidusia dalam prakteknya. Mulai dari banyaknya perusahaan yang tidak mendaftarkan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia yang berdampak pada aspek hukum dari jaminan fidusia itu sendiri sehingga Kementerian keuangan mewajibkan bagi perusahaan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor untuk mendaftarkan fidusia dengan Permenkeu Nomor 130/ PMK. 010/ 2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Yang Melakukan Pembiayaan konsumen untuk Kendaraan Bermotor Dengan pembebanan Jaminan Fidusia.

Didaftarkannya fidusia atas kendaraan bermotor tersebut diharapkan dapat meminimalisir permasalahan berkaitan dengan fidusia kendaraan bermotor yang kerap terjadi dalam prakteknya karena sudah tercatat di kantor pendaftaran fidusia. Namun persoalan tidak selesai sampai pendaftaran saja, persoalan lain terjadi dalam hal eksekusi kendaraan bermotor yang tidak melakukan kewajiban pembayaran seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan. Dalam pelaksanaannya kerap terjadi pertentangan antara perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia selaku kreditur dan pemberi fidusia selaku debitur, ketika terjadi kredit macet kreditur sebagai penerima fidusia yang terdaftar merasa memiliki hak untuk melakukan eksekusi langsung atas jaminan fidusia berdasarkan yang dikenal sebagai parate eksekusi dalam Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia dengan mencamtumkan irah irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama

dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan merupakan hal yang dianggap penting bagi kreditur karena mudah dalam pelaksanaan eksekusi sementara bagi debitur eksekusi tersebut tidak memenuhi perasaan keadilan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk tesis, yang penulis beri judul :

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang tidak didaftarkan Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019?

C. Batasan Masalah.

Adapun batasan masalah dalam penulisan tesis ini agar tidak melebar dalam pembahasannya di atur sebagai berikut :

1. Hanya membahas / Menganalisis bagaimana akibat hukum apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan menurut undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

2. Hanya membahas / Menganalisis Bentuk Perlindungan terhadap Kreditur serta Eksekusi Jaminan Fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji / menganalisis bagaimana akibat hukum apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan menurut undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
2. Untuk menelaah pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 apakah memberikan Perlindungan hukum bagi kreditur.

E. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian sangat diharapkan adanya suatu manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a) Manfaat secara teoritis, dapat membuka wawasan dan paradigma berfikir dalam memahami dan menganalisis permasalahan hukum terhadap perlindungan hukum bagi kreditur dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 18/puu-xvii/2019, Bermanfaat pula menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk menambah wawasan dan memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan hukum.

b) Dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

- a) Dapat memberi jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
- b) Dapat memberi masukan bagi para pihak yang berkepentingan dan referensi bagi penelitian berikutnya terutama kepada Masyarakat dan lembaga pembiayaan bank maupun non bank sebagai masukan dalam menyelesaikan masalah Penempatan pemberian hak seseorang sesuai dengan undang-undang.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang tinjauan Yuridis Normatif dan penyelesaian sengketa Terhajib obyek pendaftaran tanah yang belum dibagi merupakan penelitian yang asli dan dapat dipertanggung jawabkan, penulis telah membandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya baik melalui kepustakaan maupun brosing di internet yang membahas tentang pengembalian batas Adapun penelitian yang mirip dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

Tabel Pemanding 1.1

	Penelitian 1	Penelitian penulis	Perbandingan	Catatan
Nama Penelitian Dan Lembaga	Edwin Timothy Universitas Diponegoro Semarang 2008	Akbar Sri Tanjung Universitas Islam Malang 2022	-----	-----
Judul	Eksekusi objek jaminan fidusia dalam Perjanjian kredit (studi pada bank perkreditan rakyat Danagung	Perlindungan hukum bagi kreditur pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 18/puu-xviii/2019	Peneliti 1 akan membahas tentang obyek jaminan fidusianyayang menitik beratkan pada obyek jaminan	Judul tidak sama

	bakti yogyakarta)		fidusia, sedangkan dari peneliti penulis akan membahas terkait perlindungan hukum bagi kreditur	
Rumusan Masalah	<p>1. Bagaimana upaya yang dilakukan PT. BPR Danagung Bakti Yogyakarta dalam menyelesaikan kredit bermasalah dan kredit macet dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia?</p> <p>2. Bagaimana pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan PT. BPR Danagung Bakti Yogyakarta dalam rangka menyelesaikan kredit bermasalah dan kredit macet?</p>	<p>1. Apa akibat Hukum apabila Jaminan Fidusia tidak didaftarkan Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia?</p> <p>2. Apakah Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVIII/2019 memberikan perlindungan hukum bagi Kreditur?</p>	<p>Peneliti 1. menitik beratkan tentang penyelesaian permasalahan atau sengketa yang berkenaan jaminan fidusia terkait eksekusi dengan penerapan undang-undang jaminan fidusia no 49 tahun 1999</p> <p>Peneliti penulis lebih membahas tentang Akibat hukum dan perlindungan hukum jaminan fidusia pasca putusan mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU/XVII/2019</p>	Jauh berbeda antara peneliti pertama dan peneliti penulis
Kesimpulan	<p>1. Upaya yang dilakukan PT. BPR Danagung Bakti Yogyakarta dalam menyelesaikan kredit bermasalah dan kredit macet ialah dengan cara melakukan restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit yang dilakukan sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006, yaitu dengan cara:</p> <p>a. Penjadualan kembali, yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah debitur.</p> <p>b. Persyaratan kembali, yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan kredit yang tidak terbatas</p>	<p>Prinsip-prinsip hukum dalam melakukan eksekusi jaminan kebendaan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yaitu pencantuman titel eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia, sehingga memberikan hak eksklusif kepada kreditur untuk menetapkan sendiri peristiwa cidera janji atau <i>wanprestasi</i> dan melakukan eksekusi. Pelaksanaan eksekusi di luar pengadilan dapat dilakukan jika pemberi fidusia secara sukarela bersedia</p>		

	<p>pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum plafon kredit.</p> <p>c. Penataan kembali, yaitu perubahan persyaratan kredit yang menyangkut penambahan fasilitas kredit dan konversi seluruh atau sebagian tunggakan angsuran bunga menjadi pokok kredit baru yang dapat disertai dengan penjadualan kembali dan/atau persyaratan kembali</p> <p>Restrukturisasi kredit merupakan cara penyelesaian melalui negosiasi yang dilakukan terutama bagi nasabah debitur yang memiliki itikad baik dan berniat menyelesaikan kredit bermasalah serta mempunyai potensi dalam melakukan kewajibannya. Bagi nasabah debitur yang memiliki itikad buruk, maka upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan kredit bermasalah dan kredit macet ialah dengan melakukan eksekusi terhadap agunan.</p> <p>2. Pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia yang dilakukan PT.BPR</p>	<p>menyerahkan objek jaminan fidusia atau eksekusi dilakukan dengan bantuan pengadilan. Pengaturan eksekusi dalam UUJF menurut Mahkamah Konstitusi tidak mencerminkan keadilan, bukan lagi berdasarkan UUJF, akan tetapi kembali mengikuti mekanisme yang diatur dalam hukum acara perdata. Putusan tersebut menyebabkan adanya keharusan mengajukan upaya hukum <i>wanprestasi</i> jika tidak tercapai kesepakatan dengan debitur. sehingga pengaturan eksekusi dan pencantuman titel eksekusi pada sertifikat jaminan fidusia dibatalkan. Perlindungan hukum bagi kreditur penerima fidusia untuk memperoleh pembayaran kembali piutangnya pasca putusan Mahkamah Konstitusi tidak memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Mekanisme eksekusi bukan lagi berdasarkan UUJF, akan tetapi kembali mengikuti mekanisme yang diatur dalam hukum acara perdata. Putusan tersebut menyebabkan</p>		
--	--	---	--	--

	<p>Danagung Bakti Yogyakarta dalam rangka menyelesaikan kredit bermasalah dan kredit macet ialah dengan melakukan eksekusi secara non-litigasi, yaitu dengan prinsip kekeluargaan antara bank dan nasabah debitur. Eksekusi dilakukan tanpa adanya paksaan, nasabah debitur memberikan objek jaminan fidusia dengan sukarela, sehingga penjualan objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cepat, tidak mengeluarkan biaya yang besar dan menguntungkan kedua belah pihak, namun dalam hal nasabah debitur beritikad buruk, maka pelaksanaan eksekusi dilakukan secara litigasi, dengan melibatkan pihak lain, yaitu: Pengadilan, aparat penegak hukum dan balai lelang untuk menjual objek jaminan fidusia secara lelang, sehingga penjualan objek fidusia membutuhkan waktu cukup lama dan merugikan kedua belah pihak..</p>	<p>adanya keharusan mengajukan upaya hukum <i>wanprestasi</i> jika tidak tercapai kesepakatan dengan debitur.</p>		
--	---	---	--	--

Sumber : <http://Jurnal.UNDIP>. di akses pada tanggal. 05Juli 2022

Tabel Perbandingan 1.2

	Penelitian 2	Penelitian penulis	Perbandingan	Catatan
<p>Nama Penelitian</p>	<p>Ridwan Fadli</p>	<p>Akbar Sri Tanjung Universitas Islam</p>	<p>-----</p>	<p>-----</p>

Dan Lembaga	Emrizal Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2016	Malang 2022		
Judul	Parate eksekusi dalam perjanjian jaminan fidusia terhadap benda terdaftar bukan atas nama debitor	Perlindungan hukum bagi kreditur pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 18/puu-xviii/2019	Peneliti 2 membahas tentang objek jaminan fidusia yang tereksekusi namun bukan pemilik dalam sertifikat fidusia sedangn Peneliti oenulis membahas mengangkat judul perlindungan hukum bagi kreditus pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 18/puu-xviii/2019	Judul tidak sama
Rumusan Masalah	1 Bagaimana Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Benda Terdaftar Yang Bukan Atas Nama Pemberi Jaminan Fidusia Dapat Dilakukan? 2.Hambatan-Hambatan Apa Saja Yang Ditemukan Pada Pelaksanaan Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Benda Terdaftar Bukan Atas Nama Pemberi Fidusia ?	1 Apa akibat Hukum apabila Jaminan Fidusia tidak didaftarkan Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia? 2.Apakah Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVIII/2019 memberikan perlindungan hukum bagi Kreditur?	Peneliti ke 2 Hanya membahas tentang peyelesaian masalah sengketa dengan cara Mediasi dan membahas kendala kendala yang di hadapi terkait eksekusi jamina fidusia Sedangkan Peneliti penulis lebih membahas tentang Akibat hukum dan perlindungan hukum jaminan fidusia pasca putusan mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU/XVII/2019	Rumusan masalah tidak sama
Kesimpulan	Berpegang pada pasal 1 angka 5 UUJF telah ditentukan bahwa pemberi fidusia harus merupakan pemilik benda. Sehingga	Prinsip-prinsip hukum dalam melakukan eksekusi jaminan kebendaan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yaitu pencantuman titel eksekutorial pada		Kesimpulan tidak sama

	<p>konsekwensi yang harus diterima apabila pemberi fidusia bukan yang tercatat dalam bukti kepemilikan benda terdaftar, jika terjadi wanprestasi atau gagal bayar lalu dilakukannya eksekusi pada jaminan fidusia tersebut maka eksekusi yang dilakukan akan menjadi batal demi hukum, dikarenakan nama pada kepemilikan objek jaminan fidusia berbeda dengan pemberi fidusia (benda bergerak terdaftar atas nama). Pada penjaminan fidusia jika berpegang pada bunyi Pasal 1 angka 5 tersebut, tentu akan sulit menerima ketentuan yang ada pada Pasal 9 UUJF, yang memungkinkan pembebanan jaminan fidusia atas benda jaminan yang belum dimiliki pemberi fidusia, oleh karenanya pembebanan jaminan fidusia pada benda bergerak terdaftar bukan atas nama</p>	<p>sertifikat jaminan fidusia, sehingga memberikan hak eksklusif kepada kreditur untuk menetapkan sendiri peristiwa cidera janji atau <i>wanprestasi</i> dan melakukan eksekusi. Pelaksanaan eksekusi di luar pengadilan dapat dilakukan jika pemberi fidusia secara sukarela bersedia menyerahkan objek jaminan fidusia atau eksekusi dilakukan dengan bantuan pengadilan. Pengaturan eksekusi dalam UUJF menurut Mahkamah Konstitusi tidak mencerminkan keadilan, bukan lagi berdasarkan UUJF, akan tetapi kembali mengikuti mekanisme yang diatur dalam hukum acara perdata. Putusan tersebut menyebabkan adanya keharusan mengajukan upaya hukum <i>wanprestasi</i> jika tidak tercapai kesepakatan dengan debitur, sehingga pengaturan eksekusi dan pencantuman titel eksekusi pada sertifikat jaminan fidusia dibatalkan. Perlindungan hukum bagi kreditur penerima fidusia untuk memperoleh pembayaran kembali piutangnya pasca putusan Mahkamah Konstitusi tidak memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Mekanisme eksekusi bukan lagi berdasarkan UUJF,</p>		
--	--	---	--	--

	<p>pemberi jaminan fidusia, dapat dibenarkan dengan ketentuan pada saat dilaksanakannya eksekusi benda tersebut harus sudah dibalik nama.</p> <p>Jika ternyata pada eksekusi benda jaminan fidusia tersebut belum dilakukan balik nama, maka demi hukum eksekusi tidak dapat dilaksanakan terhadap benda objek jaminan fidusia tersebut. Jika kreditor tetap melaksanakan eksekusi atas benda bergerak terdaftar bukan atas nama yang belum dibaliknama, dan pelaksanaan tersebut telah dilakukan secara penuh, dapat di mungkinkan ketika terjadi gugatan pihak lain, maka eksekusinya tersebut adalah batal demi hukum. Sehingga perlu dilakukan balik nama terlebih dahulu.</p> <p>.</p>	<p>akan tetapi kembali mengikuti mekanisme yang diatur dalam hukum acara perdata. Putusan tersebut menyebabkan adanya keharusan mengajukan upaya hukum <i>wanprestasi</i> jika tidak tercapai kesepakatan dengan debitur.</p>		
--	---	---	--	--

Sumber

<https://dspace.uin.ac.id/bitstream/handle/123456789/9187/THESIS%20RIDWAN%20FADLI%20EMRIZAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. di akses pada tanggal. 09 Agustus 2021

G. Kerangka Teori Dan Konseptual

Dalam penulisan proposal ini penulis menggunakan teori-teori yang nantinya akan dijadikan pisau dalam menganalisis rumusan masalah tersebut diatas adalah sebagai berikut, adapun teori-teori tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kerangka Teori

1) Teori Konflik

Teori konflik adalah istilah dalam Bahasa Inggris “Conflict Theory” yang bermula dari pertentangan kelas sosial antara kelompok masyarakat, kelompok ini terdiri dari kelompok tertindas dan kelompok penguasa sehingga akan mengarah pada bentuk perubahan sosial, baik yang mengarah pada dampak positif perubahan sosial ataupun yang mengarah pada dampak negatif perubahan sosial.

Penjelasan mengenai teori konflik ini pada hakekatnya berpedoman pada pemikiran para teori sosiologi dan tokohnya, antara lain adalah sebagai berikut;

A. Karl Marx

Karl Marx sebagai pencetus awal mula teori ini berpendapat bahwa tujuan dari masyarakat seutuhnya adalah menciptakan kondisi masyarakat tanpa kelas (sosialisme), dalam hal ini identik dengan

konflik kelas sosial yang merupakan sumber yang paling penting dan sumber paling berpengaruh dalam semua perubahan sosial.

B. Ralf Dahrendorf

Ralf Dahrendorf yang memiliki penjelasan bahwa semua perubahan sosial yang dialami manusia merupakan hasil dari konflik kelas di masyarakat. Dahrendorf sangat yakin bahwa konflik dan pertentangan menjadi bagian-bagian hidup masyarakat.

Dari penjelasan mengenai dua teori konflik menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip yang mendasari adanya teori konflik yaitu konflik sosial dan perubahan sosial yang selalu tersedia di dalam struktur kehidupan masyarakat. Pandangan ini juga di dasari pada sistem sosial masyarakat pada masa itu yang terdiri dari pembangian, borjuis, dan prolenter.

Berdasarkan kajian mengenai penyebab terjadinya teori konflik, dapat dilihat dalam dua macam konflik, yaitu sebagai berikut.

1. Konflik budaya, adalah kajian dalam teori konflik yang terjadi apabila dalam suatu masyarakat terdapat sejumlah kebudayaan khusus yang bersifat tertutup. Kebudayaan ini dianggap aneh sehingga menjadikan pandangan masyarakat memiliki dasar pengetahuan yang bahwa apa yang dilakukannya adalah bentuk sikap mengenai ketidakterimaan dalam perubahan sosial.
2. Konflik kelas sosial, jenis lainnya penerapan dalam kajian teori konflik sebagai akibat kelompok menciptakan peraturan sendiri untuk

melindungi kepentingannya. Pada kondisi ini terjadi eksploitasi yang berlawanan antara masyarakat kelas atas kepada masyarakat yang berada kelas bawah. Kedua masyarakat dalam kelas sosial akan berupa mendapatkan serta menentang hak-hak istimewa kelas.

2) Teori Penyelesain Sengketa

Penyelesaian sengketa dalam beberapa literatur dapat saya simpulkan bahwa penyelesaian sengketa di bagi dua yaitu :

1. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (Legitasi).

Adalah penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan antara kedua belah pihak yang saling bersengketa.

2. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-legitasi).

Adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan dibagi menjadi 6 (enam) alternatif penyelesaian sengketa yang meliputi :

1. Arbitrase
2. Konsultasi,
3. Negosiasi,
4. Mediasi,
5. Konsolidasi, dan
6. Penilaian Ahli.

Dalam penelitian Proposal tesis ini peneliti, menggunakan teori penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-legitasi), dari 6 alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan tersebut mana yang digunakan dalam penyelesaian sengketa eksekusi obyek jaminan kendaraan

bermotor dalam perjanjian pembiayaan yang tidak didaftarkan jaminan fidusianya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

3) Teori Kepastian Hukum

Ada tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu:

1. Kepastian hukum, adalah merupakan tujuan dari hukum
2. Kemanfaatan adalah hukum harus mempunyai kemanfaatan buat masyarakatnya. dan;
3. Keadilan Adalah hukum harus membawa keadilan buat setiap warga negaranya.

Menurut Utrecht, hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam pergaulan manusia. Dalam tugas itu terdapat 2 (dua) tugas lain, yaitu harus menjamin keadilan serta hukum bertugas polisinal (*politioenele taak van het recht*) yang berarti hukum menjaga agar dalam masyarakat tidak terjadi main hakim sendiri.¹⁶

Kepastian hukum menurut Satjipto Rahadjo adalah jiwanya peraturan hukum, karena merupakan dasar lahirnya peraturan hukum, dan ratio logisnya peraturan hukum.¹⁷

Dari uraian pendapat para ahli di atas tampak bahwa yang sangat menentukan eksistensi hukum sebagai pedoman adalah tingkah laku dalam masyarakat. Dan hukum harus memberikan jaminan kepastian tidak adanya kesewenang-wenangan dalam masyarakat. Selain itu kepastian

¹⁶ Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 23.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 153

hukum secara normatif ialah ketika peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak terdapat kekaburan norma atau keragu-raguan (multitafsir), dan kekosongan norma, sedangkan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

4) Teori Kewenangan

Berbicara masalah kewenangan tentu saja adalah bahasan yang sangat luas, karena berkembang dari hari ke hari, dan begitu banyak teori yang menggambarkan dan merefleksikan tentang teori kewenangan.

Dalam ilmu Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, istilah “Kekuasaan” dan “Wewenang” terkait erat dengan pelaksanaan fungsi pemerintah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata wewenang memiliki arti :

1. Hak dan kekuasaan bertindak;
2. Kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain;
3. Fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.

Sedangkan kewenangan memiliki arti:

1. Hak wewenang;
2. Hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.

Kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap golongan orang tertentu maupun terhadap suatu bidang secara bulat.

Sedangkan wewenang hanya mengikuti bidang tertentu saja. Dengan demikian kewenangan berarti kumpulan dari wewenang-wewenang, menurut Marbun wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan publik atau kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan hubungan hukum.¹⁸

Dari semua teori diatas, bisa digunakan oleh penulis menganalisa tentang peraturan yang sudah di buat oleh pemerintah terutama yang berkenaan dengan pengembalian batas hak kepemilikan atas tanah .

2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap istilah-istilah yang digunakan, maka di dalam penelitian ini digunakan landasan konseptual yaitu:

- a. Pencantuman adalah membuat, menaruh, menempatkan klausula di dalam perjanjian yang mengandung eksonerasi dengan tujuan untuk melepaskan atau membebaskan pihak yang mencantumkan klausula eksonerasi tersebut dari tanggung jawab hukum.
- b. Klausula baku adalah klausula yang ditetapkan secara sepihak yaitu pihak yang memiliki posisi tawar yang dalam suatu perjanjian.
- c. Klausula eksonerasi adalah klausula baku yang substansinya berisi ketentuan pelepasan atau pembebasan tanggung jawab secara sepihak atas suatu peristiwa kerugian yang mungkin dan atau akan timbul di dalam perjanjian.

¹⁸ Marbun, S. F. 2001, *Dimensi-dimensi pemikiran hukum administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 41

- d. Perjanjian adalah kesepakatan baik tertulis maupun tidak tertulis, dalam bentuk kontrak maupun tidak dalam bentuk kontrak yang pada intinya perjanjian dimaksud di sini termasuk semua perjanjian antara para pihak yang terikat didalamnya mengandung klausula eksonerasi.
- e. Keadilan adalah keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak didalam perjanjian tanpa membeda-bedakan apakah posisi tawarnya kuat atau tidak kuat, yang penting walaupun klausula baku tidak bisa dihilangkan di dalam parktik, namun keadilan yang dimaksud di sini adalah menghilangkan klausula eksonerasi di dalam perjanjian dinilai lebih adil daripada dicantumkan di dalam perjanjian.
- f. Para pihak adalah semua pihak yang terikat di dalam perjanjian yang dibicarakan di dalam penelitian ini dan sah secara hukum.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian tesis ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi tesis. Sistematika penulisan ini adalah:

I. BAB I PENDAHULUAN,

Bab pertama ini merupakan bagian pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, penelitian terdahulu, kerangka teori dan konseptual, sistematika penulisan .

II. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua ini berisi mengenai pengertian dasar tentang Perjanjian, pengertian hukum tentang perjanjian fidusia, subjek dan objek jaminan fidusia, hapusnya fidusia, parate eksekusi jaminan fidusia.

III. BAB III METODE PENELITIAN


Bab ketiga ini berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, Teknik pengumpulan bahan hukum, Teknik analisis bahan hukum.

IV. BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ke empat ini berisi tentang akibat hukum apabila akta fidusia tidak didaftarkan dan apakah kreditur diuntungkan pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVIII/2019

V. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kelima ini berisi kesimpulan dan saran sebagai sumbangan pemikiran dari penulis.



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Perjanjian Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak melahirkan perjanjian kebendaan jaminan fidusia, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ada kewajiban untuk didaftarkan oleh kreditur. Dengan tidak didaftarkannya Jaminan Fidusia tersebut, maka sama artinya jaminan fidusia tidak pernah lahir walaupun pada isi perjanjian benda tersebut memang diikat dengan fidusia. Sehingga karakter kebendaan seperti *droit de suite* dan hak Preferensi tidak melekat pada kreditur pemberi jaminan fidusia. Serta Kreditur tidak bisa melakukan Eksekusi secara langsung terhadap objek jaminan fidusia.
2. Perlindungan hukum bagi kreditur Penerima fidusia untuk melakukan Eksekusi terhadap obyek jaminnan Fidusia semakin berkurang / melemah, karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/ PUU – XVII/2019, Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, Kreditur dengan bantuan debtcolector tidak bisa lagi melakukan eksekusi secara langsung unit kendaraan milik debitur ketika debitur cedera janji, Harus terlebih dahulu ada kesepakatan antara kedua belah pihak, apabila sepakat objek jaminan fidusia bisa di eksekusi

secara langsung dan apabila Debitur menyangkal dengan adanya wanprestasi maka hal tersebut harus di tempuh jalur hukum yaitu dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat.



B. Saran

1. Kepada Pemerintah, pemerintah dapat memberikan batasan mengenai makna kesepakatan wanprestasi dalam perjanjian serta memberikan pengertian sukarela sehingga tidak terjadi adanya perbedaan pendapat Sosialisasi kepada masyarakat juga diperlukan agar masyarakat lebih mengetahui mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Pemerintah juga bisa memberikan panduan singkat seperti melalui web agar lembaga finance bisa lebih memahami sehingga tidak terjadi perbedaan penafsiran dan lembaga finance juga bisa lebih memperhatikan aturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tersebut
2. sebagai kreditur sebaiknya lebih memaksimalkan penggunaan asuransi kredit sehingga dapat mengurangi resiko kerugian yang ada. Apabila terjadi adanya eksekusi dan debitur tetap tidak mau menyerahkan objek jaminannya maka dapat menempuh jalur pengadilan. Selain itu, dapat memasukkan debitur yang bermasalah kedalam daftar list atau blacklist sehingga debitur yang bermasalah tersebut tidak dapat meminjam kepada lembaga pembiayaan manapun.



University of Islam Malang
REPOSITORY



© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Anwar Borahima, 2014 Anwar Borahima, Catatan Kuliah Semester III, Hukum Jaminan, Magister Hukum Program Pasca Sarjana UNHAS.
- Abdul Kadir Muhammad, 2004 *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bambang Sunggono, 2001 *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Colid Narbuko dan H. Abu Achmadi, 2002 *Metodologi Penelitian*, PT.Bumi Aksara, Jakarta,
- D.Y. Witanto, 2015 *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Mandar Maju*, Bandung.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2012 *Jaminan Fidusia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mariam Darus Badrul Zaman, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady, 2000 *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marbun, S. F. 2001, *Dimensi-dimensi pemikiran hukum administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Munir Fuady, 1996, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Kesatu, Cet Kedua*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Nasution S, 1992 *Metode Penelitian Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Fidusia Tahun 2000, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1985 *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sri Soedewi Masjchoen Sofyan. 2011 *Hukum Jaminan Di Indonesia*, Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan.

Subekti, 1990. *Hukum Perjanjian*, Cetakan Ke XII, Intermedia, Jakarta.

Salim HS dan Erlies Settiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis.

Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Tan Kamelo, 2006 *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung.

Zaeni Asyhadie dan Rahman Kusumawati, 2018 *Hukum Jaminan Di Indonesia Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah*, RajaGrafindo Persada, Depok,

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris.

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.



Internet

Dikutip melalui <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol907/jaminan-fidusia-dan-potensinya-dalam-mendorong-laju-ekonomi>, pada minggu. Pukul 00.45 WIB.

<http://Jurnal.UNDIP>. di akses pada tanggal. 05Juli 2022.

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/9187/THESIS%20RIDWAN%20FADLI%20EMRIZAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. di akses pada tanggal. 09 Agustus 2021.

